



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nani Wulandari Binti Suroso;
Tempat lahir : Sampit;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 29 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM.12 Sampit,
RT.008/RW.002, Kelurahan /Desa Pasir Putih,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/31/VIII/HUK.6.6/2022/Resnarkoba tertanggal 09 Agustus 2022 dan diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/31.a/VIII/HUK.6.6/2022/Res Narkoba tertanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Sykur, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Perumahan Bukit Marundau No.A58, RT015, RW 000 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Nanga Bulik tanggal 01 November 2022, Nomor 34/SK.KH/2022/PN Ngb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 26 Oktober 2022, 16 November 2022, 30 November 2022, 28 Desember 2022, dan tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *handphone* Merek IPHONE warna Gold imei : 3530205099432338.
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning
- 1 (satu) botol kecil air Urine milik Sdri. Nani Wulandari Binti Suroso

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, Beserta kunci, Nomor Rangka : MH1JM9119MK815404, Nomor Mesin : JM91E1815195, No.pol :KH 3595 QK.
- 1 (satu) lembar STNK Nama pemilik : KHAIRUNNISA, Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, Nomor Rangka : MH1JM9119MK815404, Nomor Mesin : JM91E1815195, No.pol :KH 3595 QK.

Dikembalikan kepada Saksi Khairunnisa Binti Dijanto

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 1013,56 Gram.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam Merek PIXMA.
- 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Warna Hitam IMEI; 866845030758552 HP. 081349894274.
- 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO Warna Gold Metalik IMEI; 869602038075555 HP. 082353117654.
- 1 (satu) buah *Handphone* merek NOKIA Warna hitam Iimei;353123116241301 HP. 082152097224.
- 1 (satu) buah plastik berwarna silver dan hijau merek Guanyinwang.
- 2 (satu) buah potongan lakban berwarna biru dan merah.
- 1 (satu) Unit Mobil R4 beserta kunci Merek Toyota Type Kijang Inova 2.0 G M/T Warna Hitam No.pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin;1TRA576408.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil R4 beserta kunci Merek Toyota Type Kijang Inova 2.0 G M/T Warna Hitam No.pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin;1TRA576408, an.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian, dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya menurut hukum dan hak azasi manusia untuk kepentingan Terdakwa, serta;
- Memberikan putusan atas diri Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso dengan putusan hukum yang amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan dan tuntutan;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso bersama-sama dengan saksi Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian Pardosi dan saksi Hartanto Alias Itan Anak Dari Anwar Hamid (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Tidar IV, RT.11, Kec. Baamang Tengah, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya telah mengamankan saksi Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian Pardosi dan saksi Hartanto Alias Itan Anak Dari Anwar Hamid (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lintas Trans Kalimantan, KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan menemukan 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya temukan pada saat penggeledahan alat angkut atau kendaraan yang digunakan oleh saksi Angga dan saksi Hartanto yaitu 1 (satu) unit Mobil R4 warna hitam No. Pol KH 1643 TJ. Selanjutnya setelah menemukan 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, lalu saksi Syamsul Bahri dan Hadi Maryono melakukan interogasi kepada saksi Angga dan saksi Hartanto dan diperoleh keterangan bahwa 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapatkan dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atas perintah Sdr. Heri dan Sdr. Landi Als Andi (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan akan diantarkan kepada terdakwa di Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 03.00 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan pengembangan atas narkoba jenis shabu tersebut, dengan berangkat menuju ke Kota Sampit dengan membawa saksi Angga dan saksi Hartanto beserta barang bukti 1 bungkus plastik ukuran besar tersebut. Selanjutnya sekitar Pukul 08.00 WIB, ketika sudah sampai di Kota Sampit, saksi Syamsul Bahri dan saksi Hadi Maryono memerintahkan saksi Angga untuk menghubungi Sdr. Landi Als Andi (DPO). Lalu saksi Angga menghubungi Sdr. Landi Als Andi (DPO) dan memberitahukan bahwa posisi saksi Angga dan saksi Hartanto sudah sampai di Kota Sampit serta meminta agar orang yang akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut menghubungi saksi Angga dan mengambil shabu tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 08.30 WIB di Kota Sampit, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Landi Als Andi (DPO) lewat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon. Lalu Sdr. Landi Als Andi (DPO) menyuruh terdakwa mengambil “barang” dan memberikan nomor *handphone* saksi Angga serta memberikan kode sandi “INDOMIE GORENG” untuk melakukan percakapan dengan saksi Angga. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Angga dengan mengucapkan kode sandi “INDOMIE GORENG” kemudian dibalas oleh saksi Angga dengan ucapan “INDOMIE GORENG”. Lalu terdakwa bertanya “dimana” dan kemudian dijawab oleh saksi Angga “tidar empat” kemudian terdakwa mematikan telepon dan langsung pergi menuju ke Jalan tidar empat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Beat warna Hitam No. Pol: KH 3595 QK. Setelah sampai di Jalan Tidar Empat Kota Sampit, terdakwa menghubungi kembali saksi Angga “saya sudah di tidar empat” dan mematikan telepon, lalu beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit Mobil R4 warna hitam No. Pol KH 1643 TJ dan saksi Angga keluar dari dalam mobil dan menyerahkan 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima dan memegang 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya keluar dari dalam mobil 1 (satu) unit Mobil R4 warna hitam No. Pol KH 1643 TJ dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.30 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau memberhentikan seseorang yang melintas di Jalan Tidar IV yaitu saksi Tushadi Bin Sabar Sastro Prayitno (Alm) untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Lalu dengan disaksikan oleh saksi Tushadi Bin Sabar Sastro Prayitno (Alm), saksi Angga, saksi Hartanto dan anggota Kepolisian Resor Lamamndau lainnya, selanjutnya saksi saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono melakukan penggeledahan pakaian atau badan terhadap terdakwa,

- dan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik warna hijau Merek GUANYINWANG dan dilakban menggunakan lakban

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dan biru yang pada saat itu di pegang oleh terdakwa, dan setelah 1 (satu) bungkus plastik warna kuning dibuka, terlihat didalamnya berisikan bongkahan berbentuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan pada badan terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* Merek IPHONE warna Gold dengan Nomor IMEI 3530205099432338. Selanjutnya, terdakwa, saksi Angga dan saksi Hartanto beserta barang bukti lainnya di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 79/11145/2022 tanggal 10 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 1.013,56 gram, berat plastik 0,27 gram dan 1,22 gram, berat bersih 1.003,62 gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,32 gram netto 0,05 gram, untuk sidang 11,11 gram netto 9,89 gram, dan untuk pemusnahan 1.003,62 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 435/LHP/VIII/PNBP/2022, tanggal 13 Agustus 2022 sebagai berikut :

| UJI YANG DILAKUKAN : | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| A | Organoleptik : Kristal Bening | | | |
| B | Uji Kimia/Fisika | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian |
| | Identifikasi Metamfetamin | Positif (LOD=80.2 ug/g) | - | MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri |
| C | Uji Mikrobiologi | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian |
| | - | - | - | - |
| Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | | | | |
| KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji | | | | |
| CATATAN : | | | | |
| 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain | | | | |
| 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji | | | | |
| 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya. | | | | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Narkotika tanggal 23 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 1.003,62 gram di Joglo Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di buang ke dalam safety tank. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh H. Hendra Lesmana selaku Bupati Lamandau, AKBP Bronto Budiyo, SIK selaku Kepala Kepolisian Resor Lamandau, Agus Widodo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau, Letkol Inf. Dwi Dipoyono, S.Sos selaku Dandim 1017, Beny P. Lumbandruan, S.H selaku perwakilan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Elwin Paremm, S.Farm, Apt selaku Apoteker Dinas Kesehatab Kab. Lamandau.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso bersama-sama dengan saksi Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian Pardosi dan saksi Hartanto Alias Itan Anak Dari Anwar Hamid (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Tidar IV, RT.11, Kec. Baamang Tengah, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya telah mengamankan saksi Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian Pardosi dan saksi Hartanto Alias Itan Anak Dari Anwar Hamid (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lintas Trans Kalimantan, KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan menemukan 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya temukan pada saat penggeledahan alat angkut atau kendaraan yang digunakan oleh saksi Angga dan saksi Hartanto yaitu 1 (satu) unit Mobil R4 warna hitam No. Pol KH 1643 TJ. Selanjutnya setelah menemukan 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, lalu saksi Syamsul Bahri dan Hadi Maryono melakukan interogasi kepada saksi Angga dan saksi Hartanto dan diperoleh keterangan bahwa 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapatkan dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atas perintah Sdr. Heri dan Sdr. Landi Als Andi (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan akan diantarkan kepada terdakwa di Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 03.00 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan pengembangan atas narkoba jenis shabu tersebut, dengan berangkat menuju ke Kota Sampit dengan membawa saksi Angga dan saksi Hartanto beserta barang bukti 1 bungkus plastik ukuran besar tersebut. Selanjutnya sekitar Pukul 08.00 WIB, ketika sudah sampai di Kota Sampit, saksi Syamsul Bahri dan saksi Hadi Maryono memerintahkan saksi Angga untuk menghubungi Sdr. Landi Als Andi (DPO). Lalu saksi Angga menghubungi Sdr. Landi Als Andi (DPO) dan memberitahukan bahwa posisi saksi Angga dan saksi Hartanto sudah sampai di Kota Sampit serta meminta agar orang yang akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut menghubungi saksi Angga dan mengambil shabu tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 08.30 WIB di Kota Sampit, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Landi Als Andi (DPO) lewat telepon. Lalu Sdr. Landi Als Andi (DPO) menyuruh terdakwa mengambil "barang" dan memberikan nomor *handphone* saksi Angga serta memberikan kode sandi "INDOMIE GORENG" untuk melakukan percakapan dengan saksi Angga. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Angga dengan mengucapkan kode sandi "INDOMIE GORENG" kemudian dibalas oleh saksi Angga dengan ucapan "INDOMIE GORENG". Lalu terdakwa bertanya "dimana" dan kemudian dijawab oleh saksi Angga

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidar empat" kemudian terdakwa mematikan telepon dan langsung pergi menuju ke Jalan tidar empat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Beat warna Hitam No. Pol: KH 3595 QK. Setelah sampai di Jalan Tidar Empat Kota Sampit, terdakwa menghubungi kembali saksi Angga "saya sudah di tidar empat" dan mematikan telepon, lalu beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit Mobil R4 warna hitam No. Pol KH 1643 TJ dan saksi Angga keluar dari dalam mobil dan menyerahkan 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima dan memegang 1 bungkus plastik berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya keluar dari dalam mobil 1 (satu) unit Mobil R4 warna hitam No. Pol KH 1643 TJ dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.30 WIB saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau memberhentikan seseorang yang melintas di Jalan Tidar IV yaitu saksi Tushadi Bin Sabar Sastro Prayitno (Alm) untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Lalu dengan disaksikan oleh saksi Tushadi Bin Sabar Sastro Prayitno (Alm), saksi Angga, saksi Hartanto dan anggota Kepolisian Resor Lamamndau lainnya, selanjutnya saksi saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri bersama dengan saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono melakukan penggeledahan pakaian atau badan terhadap terdakwa, dan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik warna hijau Merek GUANYINWANG dan dilakban menggunakan lakban warna merah dan biru yang pada saat itu di pegang oleh terdakwa, dan setelah 1 (satu) bungkus plastik warna kuning dibuka, terlihat didalamnya berisikan bongkahan berbentuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan pada badan terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* Merek IPHONE warna Gold dengan Nomor IMEI 3530205099432338. Selanjutnya, terdakwa, saksi Angga dan saksi Hartanto beserta barang bukti lainnya di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 79/11145/2022 tanggal 10 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 1.013,56 gram, berat plastik 0,27 gram dan 1,22 gram, berat bersih 1.003,62 gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,32 gram netto 0,05 gram, untuk sidang 11,11 gram netto 9,89 gram, dan untuk pemusnahan 1.003,62 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 435/LHP/VIII/PNBP/2022, tanggal 13 Agustus 2022 sebagai berikut :

| UJI YANG DILAKUKAN : | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------|---|
| A | Organoleptik : Kristal Bening | | | |
| B | Uji Kimia/Fisika | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian |
| | Identifikasi Metamfetamin | Positif (LOD=80.2 ug/g) | - | MA PPMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri |
| C | Uji Mikrobiologi | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian |
| | - | - | - | - |
| Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | | | | |
| KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji | | | | |
| CATATAN : | | | | |
| 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain | | | | |
| 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji | | | | |
| 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya. | | | | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Narkotika tanggal 23 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 1.003,62 gram di Joglo Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair kemudian di buang ke dalam safety tank. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh H. Hendra Lesmana selaku Bupati Lamandau, AKBP Bronto Budiyo, SIK selaku Kepala Kepolisian Resor Lamandau, Agus Widodo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau, Letkol Inf. Dwi Dipoyono, S.Sos selaku Dandim 1017, Beny P. Lumbandruan, S.H selaku perwakilan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Elwin Paremmé, S.Farm, Apt selaku Apoteker Dinas Kesehatan Kab. Lamandau.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN NgB tanggal 14 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso, tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN NgB atas nama Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena menerima narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, di Jalan Tidar IV, RT11, Kec. Baamang Tengah, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Brigadir Polisi HADI MARYONO;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO karena membawa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO diketahui jika 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Sampit dan diserahkan kepada Sdr. LANDI Als ANDI, selanjutnya dilakukan pengembangan lalu Saksi dan rekan-rekan membawa Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI ke Sampit untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan ketika di Sampit Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI menghubungi Sdr. LANDI Als ANDI untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI mengatakan akan ada orang yang akan menghubungi dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dengan kode "indomie goreng", lalu tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan setelah ditentukan lokasinya kemudian datang seorang wanita menggunakan sepeda motor yang tidak lain adalah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dan saat itu setelah Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE warna Gold, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda, No.Pol H 3595 QK beserta STNKnya an. KAHIRUNNISA;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI yang beratnya sekitar 1 (satu) kilo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr. LANDI Als ANDI karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk mengambilnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO adalah orang yang disuruh oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak untuk dibawa ke Sampit, sedangkan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk menerima/ mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGAADVENTUS TIGOR PARDOSI;

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian ketika dilakukan pemeriksaan awal Terdakwa mengakui jika sebelumnya sudah tahu jika barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO dan hasilnya semua urine positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai dan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE warna Gold, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda, No.Pol H 3595 QK beserta STNKnya an. KAHIRUNNISA adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat akan diamankan karena saat itu Terdakwa selain membuang barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut juga mencoba melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang berada di Pontianak atas perintah Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Palangkaraya;
- Bahwa pada saat di Sampit yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Sdr. ANGGAADVENTUS TIGOR PARDOSI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menerima narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, di Jalan Tidar IV, RT11, Kec. Baamang Tengah, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Brigadir Polisi SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO karena membawa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO diketahui jika 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Sampit dan diserahkan kepada Sdr. LANDI Als ANDI, selanjutnya dilakukan pengembangan lalu Saksi dan rekan-rekan membawa Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI ke Sampit untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan ketika di Sampit Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI menghubungi Sdr. LANDI Als ANDI untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI mengatakan akan ada orang yang akan menghubungi dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dengan kode "indomie goreng", lalu tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan setelah ditentukan lokasinya kemudian datang seorang wanita menggunakan sepeda motor yang tidak lain adalah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dan saat itu setelah Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari komunikasi Terdakwa dengan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI yang menentukan lokasi tempat penyerahan narkoba jenis sabu-sabu saat di Sampit adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan kode "indomie goreng" saat penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI ke Terdakwa adalah Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE warna Gold, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda, No.Pol H 3595 QK beserta STNKnya an. KAHIRUNNISA;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI yang beratnya sekitar 1 (satu) kilo;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr. LANDI Als ANDI karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk mengambilnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI adalah orang yang disuruh oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak untuk dibawa ke Sampit, dan Sdr. HARTANTO adalah orang yang diminta oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk menemani Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI sedangkan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk menerima/ mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu upah yang diterima Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak tersebut, namun dari keterangan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI bahwa nanti jika narkoba jenis sabu-sabu tiba di Sampit akan mendapatkan komisi dari Sdr. LANDI Als ANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Sdr. Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO dan hasilnya semua urine positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai dan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE warna Gold, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda, No.Pol H 3595 QK beserta STNKnya an. KAHIRUNNISA adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat akan diamankan karena saat itu Terdakwa selain membuang barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut juga mencoba melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang berada di Pontianak atas perintah Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan Sdr. HARTANTO berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Palangkaraya;
- Bahwa pada saat di Sampit yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian ketika dilakukan pemeriksaan awal Terdakwa mengakui jika sebelumnya sudah tahu jika barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Tushadi Bin Sabar Sastro Prayitno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Polisi dari Polres Lamandau untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekitar Jam 09.30 WIB di Jalan Tidar IV, RT11, Kec. Baamang Tengah, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap pihak Kepolisian Lamandau adalah seorang perempuan dewasa yang mengendari sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang ditangkap Polisi tersebut dan tidak tahu namanya;
- Bahwa perempuan tersebut ditangkap Polisi karena ada ditemukan narkoba pada dirinya;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar;
- Bahwa menurut Polisi jenis narkoba tersebut adalah sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada disertai dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Khairunnisa Binti Dijanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya di Polisi sehubungan dengan perkara narkoba yang dilakukan oleh Sdri NANI WULANDARI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara tersebut adalah sepeda motor yang diamankan Polisi dalam perkara tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. NANI WULANDARI adalah teman, dan Saksi kenal dengan Sdri. NANI WULANDARI sejak tahun 2005;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 3595 QK;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut dipinjam oleh Sdri. NANI WULANDARI dengan cara di tukar pakai dengan sepeda motornya, sepeda motor Sdri. NANI WULANDARI ganti dipakai oleh Saksi;
- Bahwa Sdri. NANI WULANDARI meminjam tukar sepeda motor Saksi dengan sepeda motor miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Sdri. NANI WULANDARI meminjam tukar sepeda motor Saksi tersebut karena Sdri. NANI WULANDARI tidak ada ngomong akan kemana tujuannya;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata sepeda motor Saksi digunakan Sdri. NANI WULANDARI untuk mengambil narkoba;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian Pardosi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Sdr. HARTANTO yang diamankan pihak Kepolisian karena membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. HARTANTO diamankan pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Sdr. HARTANTO mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di Ambawang Kota Pontianak Prov. Kalimantan Tengah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 WIB;
- Bahwa menurut Saksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi dan Sdr. HARTANTO bawa tersebut adalah milik Sdr. LANDI Als ANDI, karena Saksi beserta Sdr. HARTANTO bisa membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena sebelumnya pada hari Jumat siang tanggal 5 Agustus 2022 dihubungkan oleh Sdr. LANDI Als ANDI melalui telpon dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Ambawang Kota Pontianak untuk dibawa ke Sampit, lalu kemudian Saksi dan Sdr. HARTANTO melakukan pekerjaan tersebut dengan mengikuti petunjuk dari Sdr. LANDI Als ANDI melalui telepon;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi Saksi baru tahu jika berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi dan Sdr. HARTANTO bawa tersebut 1013,56 g (seribu tiga belas koma lima puluh enam gram);
- Bahwa Saksi belum tahu berapa upah yang akan diterima untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun sudah dijanjikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akan diserahkan kepada siapa nantinya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu jika sudah berada di Sampit karena semua diatur oleh Sdr. LANDI Als ANDI, dan sebelum sampai di Sampit saat itu Saksi dan Sdr. HARTANTO sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi dibawa oleh pihak Kepolisian ke Sampit, kemudian ketika berada di Sampit, Saksi diminta Polisi untuk menghubungi Sdr. LANDI Als ANDI agar mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu Saksi menghubungi Sdr. LANDI Als ANDI melalui *handphone* dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI mengatakan nanti ada orang yang akan menghubungi Saksi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan kode sandi ucapan "*indomie goreng*", setelah itu tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang menghubungi *handphone* Saksi dengan mengatakan sandi "*indomie goreng*" kemudian Saksi menentukan lokasi bertemu, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor ke lokasi dan menghampiri Saksi lalu selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah narkoba jenis sabu-sabu berada ditangan Terdakwa, pihak kepolisian turun dari mobil dan saat itu Saksi melihat Terdakwa kaget sehingga narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari tangannya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lamandau bersama sama Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Tidar IV, RT11, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan Polisi barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan saat itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE warna Gold, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda, No.Pol H 3595 yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan Terdakwa dan baru bertemu Terdakwa saat penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa hanyalah orang yang disuruh oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi bawa tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. LANDI Als ANDI tinggal di Palangkaraya namun Saksi tidak tahu keberadaanya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi hanya diperintah Sdr. LANDI Als ANDI untuk menyerahkannya kepada seseorang yang memiliki kode yang sama dengan Saksi yakni "indomie goreng";
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa dari awal Saksi tidak tahu jika narkoba jenis sabu-sabu akan diserahkan kepada Terdakwa karena saat itu perintah Sdr. LANDI Als ANDI hanya mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak untuk dibawa ke Sampit tanpa memberitahukan penerimanya;
- Bahwa saat penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada mengatakan / berbicara apapun selain mengatakan kode "indomie goreng";
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menerima, menguasai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan tersebut;
- Bahwa Saksi yang menentukan lokasi pertemuan di Jalan Tidar IV untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena saat itu sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi menanyakan lokasi keberadaan Saksi, setelah Saksi beritahukan jika Saksi berada di Jalan Tidar IV kemudian Terdakwa mengatakan akan menuju ke lokasi tempat Saksi berada;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi hanya sendirian saat akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti dalam perkara ini, karena semua barang bukti tersebut ditemukan dilokasi kejadian saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dibawa oleh Polisi ke Sampit setelah diamankan tersebut sekitar pukul 03.00 WIB dan tiba di Sampit sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi berangkat ke Pontianak untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Palangkaraya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Pontianak adalah uang Saksi sendiri;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi ambil dari Pontianak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Terdakwa adalah milik Sdr. LANDI Als ANDI karena saat itu Sdr. LANDI Als ANDI yang menyuruh Saksi untuk menyerahkannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Hartanto Alias Itan Anak Dari Anwar Hamid Alm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI yang diamankan pihak Kepolisian karena membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI diamankan pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang berada di Ambawang Kota Pontianak Prov. Kalimantan Tengah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 WIB;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI bawa tersebut milik Sdr. LANDI Als ANDI, karena sebelumnya Sdr. LANDI Als ANDI yang meminta Saksi dan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Ambawang Kota Pontianak untuk dibawa ke Sampit;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi Saksi baru tahu jika berat dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI bawa tersebut 1013,56 g (seribu tiga belas koma lima puluh enam gram);

- Bahwa Saksi belum tahu upah yang akan diterima untuk mengambil mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak atas permintaan Sdr. LANDI Als ANDI tersebut, namun sudah dijanjikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan diserahkan kepada siapa nantinya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu jika sudah berada di Sampit karena semua diatur oleh Sdr. LANDI Als ANDI, dan sebelum sampai di Sampit saat itu Saksi dan Sdr. HARTANTO sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dibawa oleh pihak Kepolisian ke Sampit dan setelah pulang dari Sampit ketika itu Polisi juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru bertemu Terdakwa setelah di Polres Lamandau;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI ketika Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan pihak Kepolisian berada di Sampit;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. LANDI Als ANDI tinggal di Palangkaraya namun Saksi tidak tahu keberadaanya saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menerima, menguasai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kepada siapa narkoba jenis sabu-sabu akan diserahkan setelah tiba di Sampit;
- Bahwa Saksi tidak ikut dibawa ke Sampit oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau dan saat itu yang dibawa ke Sampit hanya Sdr. Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi saat di Sampit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang pernah menerima 1 (satu) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Tidar IV, RT11, Kec. Baamang Tengah, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah setelah sesaat menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan Polisi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang di diketahui beratnya 1013,56 g (seribu tiga belas koma lima puluh enam gram), 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE warna Gold, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam, No.Pol KH 3595 QK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI karena saat itu Saksi hanya diminta tolong oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk mengambilkannya saja, 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE warna *gold* milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam No.Pol KH 3595 QK milik teman Saksi yang bernama KHAIRUNNISA yang Saksi pinjam dan pergunakan saat mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. LANDI Als ANDI sekitar awal tahun 2018 ketika ikut kerja proyek bangunan walet di Sampit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal Sdr. LANDI Als ANDI, hanya saja Sdr. LANDI Als ANDI tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu siang tanggal 7 Agustus 2022 Sdr. LANDI Als ANDI menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta tolong untuk mengambil bungkus dari seseorang, namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang sibuk banyak kerjaan dan setelah itu *handphone* langsung dimatikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI, lalu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Sdr. LANDI Als ANDI kembali menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong untuk mengambil bungkus tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan masih sibuk lalu *handphone* juga kembali langsung dimatikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI, kemudian Selasa pagi, tanggal 9

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022, Terdakwa kembali ada dihubungi oleh Sdr. LANDI Als ANDI yang meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus barang dari seseorang, saat itu Terdakwa menyanggupinya dan berkata “nanti sambil menunggu teman” karena pada saat itu Terdakwa sendiri masih ada yang harus dikerjakan, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. KHAIRUNNISA dan karena ada yang ingin Terdakwa beli lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. KHAIRUNNISA tersebut, dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI kembali menelpon Terdakwa dan meminta tolong agar Terdakwa mengambil bungkus dari seseorang karena orang yang membawa bungkus tersebut tidak bisa menunggu lama karena akan berangkat ke Palangkaraya, kemudian Terdakwa menyanggupinya karena saat itu Terdakwa juga akan pergi membeli sesuatu, kemudian Sdr. LANDI Als ANDI mengirimkan nomor telpon seseorang kepada Terdakwa yang tidak lain adalah Nomor telpon Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI juga memberikan sandi dengan ucapan “indomie goreng” yang digunakan untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi nomor telpon Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan menyebutkan sandi “indomie goreng” yang kemudian dibalas oleh Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dengan ucapan yang sama, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI yang saat itu berada di Jalan Tidar IV, RT11, Kec. Baamang Tengah, Sampit dan setelah sampai di Jalan Tidar IV tersebut, Terdakwa kembali menghubungi dan memberitahukan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI jika Terdakwa sudah sampai di Jalan Tidar IV dan menunggu di pinggir jalan di samping Masjid, tidak lama kemudian datang sebuah mobil hitam lalu Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI turun dari mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut tiba-tiba Polisi keluar dari mobil hitam tersebut dan karena kaget bungkus tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan Polisi dan setelah diperiksa ternyata bungkus yang Terdakwa terima berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu selanjutnya Terdakwa dibawa Polisi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal atau tidak pernah bertemu dengan Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu jika bungkusannya yang diminta oleh Sdr. LANDI Als ANDI untuk diambil tersebut isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. LANDI Als ANDI tentang isi bungkusannya yang akan diambil tersebut karena pada saat hari Minggu siang dan Senin ketika Sdr. LANDI Als ANDI meminta Terdakwa mengambil bungkusannya tersebut namun Terdakwa tolak karena sedang sibuk saat itu *handpone* langsung dimatikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI, sedangkan pada hari Selasa saat itu Sdr. LANDI hanya mengatakan tolong ambilkan bungkusannya dengan memberitahukan sandi “ indomie goreng”, dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan mengapa pakai sandi, dan Sdr. LANDI Als ANDI mengatakan agar tidak salah orang hanya itu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dari Sdr. LANDI Als ANDI untuk mengambil bungkusannya yang ternyata berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil bungkusannya atas permintaan Sdr. LANDI Als ANDI tersebut karena saat itu Terdakwa sendiri masih memiliki hutang kepada Sdr. LANDI Als ANDI sejumlah Rp3.000.000,- (sejumlah tiga juta rupiah) dan karena belum bisa membayarnya sehingga Terdakwa bersedia menolong Sdr. LANDI Als ANDI dan juga karena Terdakwa sendiri tidak tahu apa isi bungkusannya tersebut;
- Bahwa Sdr. LANDI Als ANDI sebelumnya sudah pernah meminta tolong kepada Terdakwa dimana saat itu Sdr. LANDI Als ANDI pernah meminta tolong agar Terdakwa mengambil sepeda motor dari temannya untuk diantar kepada anaknya yang berada di rumah mantan isterinya, dan saat itu tidak ada masalah;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bungkusannya tersebut dan diamankan Polisi ketika berada di mobil, saat itu Sdr. LANDI Als ANDI ada menghubungi *handphone* Terdakwa, lalu Polisi menyerahkan agar Terdakwa mengangkat telepon tersebut namun jangan memberitahukan jika sudah diamankan Polisi, dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI menanyakan “bungkusannya sudah sama ikam kah” yang Terdakwa jawab “ iya bungkusannya sudah sama saya” dan saat itu Terdakwa juga ada menanyakan kepada Sdr. LANDI Als ANDI “kenapa bang kada kasih tahu kalo isinya sabu” dan ketika itu Terdakwa menjawab “karena kamu tidak nanya” lalu Sdr. LANDI Als ANDI memberitahukan bahwa lagi jalan tunggu saja nanti akan mengambil bungkusannya tersebut setelah itu

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone mati, namun saat itu pihak Polisi tidak mau menunggu melainkan langsung membawa Terdakwa ke Lamandau;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima narkoba jenis sabu-sabu Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama sama Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa Terdakwa ada izin saat menerima dan menguasai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI;
- Bahwa *handphone* merek IPHONE yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa, sepeda motor honda beat warna hitam adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama KHAIRUNNISA;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak tahu keberadaan Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak pernah tahu jika bungkus yang akan Terdakwa ambil tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 435/LHP/VIII/PNBP/2022, tanggal 13 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOS, positif *Metamfetamine* terhadap parameter yang diuji, yang mana *Metamfetamine* termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 79/11145/2022 tanggal 10 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 1.013,56 gram, berat plastik 0,27 gram dan 1,22 gram, berat bersih 1.003,62 gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,32 gram netto 0,05 gram, untuk sidang 11,11 gram netto 9,89 gram, dan untuk pemusnahan 1.003,62 gram;
- Laporan Hasil Uji Nomor 450.8/01/VIII/LABKESDA/2022 tanggal 12 Agustus 2022, sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetaminel;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 1013,56 gram;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam merek PIXMA;
3. 1 (satu) unit Mobil R4 beserta kunci merek Toyota Type Kijang Inova 2.0 G M/T warna hitam No.pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin;1TRA576408;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil R4 beserta kunci merek Toyota Type Kijang Inova 2.0 G M/T warna hitam No.pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin;1TRA576408, an;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI; 866845030758552 HP. 081349894274;
6. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna gold metalik IMEI; 869602038075555 HP. 082353117654;
7. 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA Warna hitam Iimei;353123116241301 HP. 082152097224;
8. 1 (satu) buah plastik berwarna silver dan hijau merek Guanyinwang;
9. 2 (satu) buah potongan lakban berwarna biru dan merah;
10. 1 (satu) buah *handphone* Merek IPHONE warna Gold imei : 3530205099432338;
11. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, Beserta kunci, Nomor Rangka : MH1JM9119MK815404, Nomor Mesin : JM91E1815195, No.pol : KH 3595 QK;
12. 1 (satu) lembar STNK nama pemilik : Khairunnisa, Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, Nomor Rangka : MH1JM9119MK815404, Nomor Mesin : JM91E1815195, No.pol :KH 3595 QK;
13. 1 (satu) bungkus plastik warna kuning;
14. 1 (satu) botol kecil air urine milik Sdri. Nani Wulandari Binti Suroso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekira Pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tidar IV, RT.11, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Lamandau sesaat setelah menerima 1 (satu)

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan narkotika jenis sabu dari Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa berawal pada hari Minggu siang tanggal 7 Agustus 2022 Sdr. LANDI Als ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta tolong untuk mengambil bungkusan dari seseorang, namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang sibuk banyak kerjaan dan setelah itu *handphone* langsung dimatikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI, lalu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Sdr. LANDI Als ANDI kembali menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong untuk mengambil bungkusan tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan masih sibuk lalu *handphone* juga kembali langsung dimatikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI, kemudian Selasa pagi, tanggal 9 Agustus 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. LANDI Als ANDI dan mengatakan “tolonglah untuk mengambil bungkusan barang dari teman, karena orang yang seharusnya menerima bungkusan tersebut sedang berada di pabrik belum turun”, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berkata “nanti sambil menunggu teman” kemudian Sdr. LANDI Als ANDI mengirimkan nomor seseorang yang tidak lain adalah Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI juga memberikan sandi untuk menghubungi Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dengan ucapan “indomie goreng” yang digunakan untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan untuk apa menggunakan kata sandi kemudian dijawab oleh Sdr. LANDI Als ANDI “agar tidak salah orang”, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan menyebutkan sandi “indomie goreng” yang kemudian dibalas oleh Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dengan ucapan sandi “indomie goreng”, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI yang saat itu berada Jalan Tidar IV, RT.11, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah sampai di Jalan Tidar IV tersebut, Terdakwa kembali menghubungi dan memberitahukan Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI jika Terdakwa sudah sampai di Jalan Tidar IV dan menunggu di pinggir jalan di samping Masjid, tidak lama kemudian datang sebuah mobil hitam lalu Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI turun dari mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkusan narkotika kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima bungkusan tersebut pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal sejak awal tahun 2018 dalam rangka pengerjaan bangunan wallet di Sampit, selanjutnya Terdakwa bersedia mengambil bungkus atas permintaan Sdr. LANDI Als ANDI tersebut karena saat itu Terdakwa sendiri masih memiliki hutang kepada Sdr. LANDI Als ANDI sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena belum bisa membayarnya sehingga Terdakwa bersedia menolong Sdr. LANDI Als ANDI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 435/LHP/VIII/PNBP/2022, tanggal 13 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOS, positif *Metamfetamine* terhadap parameter yang diuji, yang mana *Metamfetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 79/11145/2022 tanggal 10 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 1.013,56 gram, berat plastik 0,27 gram dan 1,22 gram, berat bersih 1.003,62 gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,32 gram netto 0,05 gram, untuk sidang 11,11 gram netto 9,89 gram, dan untuk pemusnahan 1.003,62 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Uji Nomor 450.8/01/VIII/LABKESDA/2022 tanggal 12 Agustus 2022, sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetaminel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkoba yang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 435/LHP/VIII/PNBP/2022, tanggal 13 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOS, positif *Metamfetamine* terhadap parameter yang diuji, yang mana *Metamfetamine* termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah atau berat narkoba tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 79/11145/2022 tanggal 10 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat kotor 1.013,56 gram, berat plastik 0,27 gram dan 1,22 gram, berat bersih 1.003,62 gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,32 gram netto 0,05 gram, untuk sidang 11,11 gram netto 9,89 gram, dan untuk pemusnahan 1.003,62 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti benar jika Narkoba yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Surat dan barang bukti, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekira Pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tidar IV, RT.11, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Lamandau sesaat setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu siang tanggal 7 Agustus 2022 Sdr. LANDI Als ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta tolong untuk mengambil bungkus dari seseorang, namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang sibuk banyak kerjaan dan setelah itu *handphone* langsung dimatikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI, lalu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Sdr. LANDI Als ANDI kembali menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong untuk mengambil bungkus tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan masih sibuk lalu *handphone* juga kembali langsung dimatikan oleh Sdr. LANDI Als ANDI, kemudian Selasa pagi, tanggal 9 Agustus 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. LANDI Als ANDI dan mengatakan “tolonglah untuk mengambil bungkus barang dari teman, karena orang yang seharusnya menerima bungkus tersebut sedang berada di pabrik belum turun”, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berkata “nanti sambil menunggu teman” kemudian Sdr. LANDI Als ANDI mengirimkan nomor seseorang yang tidak lain adalah Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, dan saat itu Sdr. LANDI Als ANDI juga memberikan sandi untuk menghubungi Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dengan ucapan “indomie goreng” yang digunakan untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan untuk apa menggunakan kata sandi kemudian dijawab oleh Sdr. LANDI Als ANDI “agar tidak salah orang”, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dan menyebutkan sandi “indomie goreng” yang kemudian dibalas oleh Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI dengan ucapan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandi “indomie goreng”, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI yang saat itu berada Jalan Tidar IV, RT.11, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah sampai di Jalan Tidar IV tersebut, Terdakwa kembali menghubungi dan memberitahukan Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI jika Terdakwa sudah sampai di Jalan Tidar IV dan menunggu di pinggir jalan di samping Masjid, tidak lama kemudian datang sebuah mobil hitam lalu Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI turun dari mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LANDI Als ANDI sejak awal tahun 2018 dalam rangka pengerjaan bangunan wallet di Sampit, selanjutnya Terdakwa bersedia mengambil bungkus atas permintaan Sdr. LANDI Als ANDI tersebut karena saat itu Terdakwa sendiri masih memiliki hutang kepada Sdr. LANDI Als ANDI sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena belum bisa membayarnya sehingga Terdakwa bersedia menolong Sdr. LANDI Als ANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai permintaan Sdr. LANDI Als ANDI untuk menerima bungkus dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan menggunakan kode “indomie goreng” seharusnya sudah dapat dipahami oleh Terdakwa bahwa permintaan tersebut berkenaan dengan peredaran barang ilegal dalam hal ini narkotika, Majelis menilai alasan menggunakan kode sandi “indomie goreng” untuk mencegah salah orang merupakan alasan yang mengada-ngada karena seharusnya untuk mencegah salah orang bukan dengan menggunakan kode sandi akan tetapi dengan menyebutkan nama pemberi dan penerima. Selanjutnya Majelis Hakim menilai, Terdakwa seharusnya dari awal Terdakwa dapat memahami jika alasan Sdr. LANDI Als ANDI yang menyatakan “tolonglah kamu ambil bungkus barang dari teman, karena orang yang seharusnya menerima bungkus itu, sedang berada di pabrik belum turun” tidak masuk logika karena 3 (tiga) hari sebelum kejadian Sdr. LANDI Als ANDI sudah menghubungi Terdakwa untuk menerima bungkus tersebut, sehingga seharusnya alasan tersebut tidak mungkin disampaikan kalau Terdakwa sudah dimintai tolong 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa menerima bungkus tersebut;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan sub unsur ad.2 ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa sedari awal sudah mengetahui isi bungkus tersebut merupakan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) bungkus narkoba dari Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI masuk dalam sub unsur “menerima” Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “menerima” Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki profesi sebagai karyawan swasta dan bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan Terdakwa yang “menerima” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam unsur ini adalah mendakwakan Terdakwa telah melakukan perbuatan “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, bahwa Terdakwa ikut membantu dan melakukan perbuatan tindak pidana narkotika bersama Sdr. LANDI ALS ANDI dengan Saksi ANGGA ADVENTUS TIGOR PARDOSI, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang



dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Merek IPHONE warna gold imei : 3530205099432338, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, dan 1 (satu) botol kecil air urine milik Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 1013,56 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam Merek PIXMA, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI; 866845030758552 HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081349894274, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna gold metalik IMEI; 869602038075555 HP. 082353117654, 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna hitam IMEI; 353123116241301 HP. 082152097224, 1 (satu) buah plastik berwarna silver dan hijau merek Guanyinwang, 2 (satu) buah potongan lakban berwarna biru dan merah, 1 (satu) unit mobil R4 beserta kunci merek Toyota Type Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam No. Pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin; 1TRA576408; dan 1 (satu) lembar STNK mobil R4 beserta kunci merek Toyota Type Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam No. Pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin; 1TRA576408 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian, dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, beserta kunci, nomor rangka : MH1JM9119MK815404, nomor mesin : JM91E1815195, No.pol :KH 3595 QK, dan 1 (satu) lembar STNK nama pemilik : KHAIRUNNISA, Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, nomor rangka : MH1JM9119MK815404, nomor mesin : JM91E1815195, No.pol :KH 3595 QK merupakan mili Saksi Khairunnisa Binti Dijanto yang tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka dikembalikan kepada Saksi Khairunnisa Binti Dijanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Merek IPHONE warna *gold* imei : 3530205099432338;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning;
 - 1 (satu) botol kecil air urine milik Terdakwa Nani Wulandari Binti Suroso;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, beserta kunci, nomor rangka : MH1JM9119MK815404, nomor mesin : JM91E1815195, No.pol :KH 3595 QK;
 - 1 (satu) lembar STNK nama pemilik : KHAIRUNNISA, Merek HONDA, Tipe : H1B02N42L0 A/T, nomor rangka : MH1JM9119MK815404, nomor mesin : JM91E1815195, No.pol :KH 3595 QK;Dikembalikan kepada Saksi Khairunnisa Binti Dijanto;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 1013,56 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merek PIXMA;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI; 866845030758552 HP. 081349894274;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna gold metalik IMEI; 869602038075555 HP. 082353117654;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna hitam Imei; 353123116241301 HP. 082152097224;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna silver dan hijau merek Guanyinwang;
 - 2 (satu) buah potongan lakban berwarna biru dan merah;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil R4 beserta kunci merek Toyota Type Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam No. Pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin; 1TRA576408; dan

- 1 (satu) lembar STNK mobil R4 beserta kunci merek Toyota Type Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam No. Pol KH 1643 TJ, Noka; MHFJW8EM3K2364910, Nosin; 1TRA576408;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Angga Adventus Tigor Pardosi Anak Dari Richad Parulian, dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)